

# LAPORAN KINERJA

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2018



**ALAMAT: JALAN MERDEKA NO.06 TELP. (0567) 21131  
PUTUSSIBAU**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategis (renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 melalui pembiayaan APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu T.A. 2018.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

Yang menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

- *Instruksi Presiden RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;*
- *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja*
- *Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.*



- *Surat Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor:065/ 50 /SETDA/ORG-B, Tanggal januari 2019.*

Inpres RI Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*. Dengan adanya Inpres ini, Pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggung jawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 berarti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun keempat dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan di dalam renstra telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018. Sebagai bentuk perwujudan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Dalam Laporan Kinerja ini, kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu sebagai wujud komitmen pimpinan dan dukungan segenap aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten



Kapuas Hulu dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mampu sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah, ke depan diharapkan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Namun kami berupaya memberikan kontribusi guna mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di Kabupaten Kapuas Hulu, diantaranya melalui terbangunnya sistem informasi dan indikator kinerja. Meskipun disadari bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu guna mewujudkan “*good local governance*” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Putussibau, Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kapuas Hulu,

  
**ALFIANSYAH, SE.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680506 199503 1 002



---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	
<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	
1.Pendahuluan.....	1
2.Susunan Organisasi.....	2
3.Tupoksi.....	4
4.Sarana dan Prasarana.....	19
5.Sumber Daya Aparatur.....	21
6.Sumber Daya Keuangan.....	23
<b>PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED )</b>	
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>26</b>
A. RENSTRA.....	26
1.Visi dan Misi .....	26
B. PERJANJIAN KINERJA.....	28
<b>BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>32</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	30
B. REALISASI ANGGARAN.....	48
<b>BAB IV.PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN 1</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
<b>LAMPIRAN 2</b> Pengukuran Kinerja 2018	
<b>LAMPIRAN 3</b> Foto-foto kegiatan terkait pencapaian kinerja dan penyelenggaraan saki ( rapat-rapat perencanaan pelaksanaan, monitoring evaluasi tingkat OPD)	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Pendahuluan**

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

## **2. Susunan Organisasi**

Dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten kapuas Hulu.

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana di bidang Pemberdayaan Desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.



Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah: ” **MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ”**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;



- c. Sub Bagian Personil dan Umum.
3. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Desa
  - b. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
  - a. Seksi Sosial Budaya Masyarakat;
  - b. Seksi Usaha Ekonomi Desa.
5. Bidang Sumber Daya Desa, membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari:
  - a. Seksi Sumber Daya Desa;
  - b. Seksi Teknologi Tepat Guna;
6. Unit Pelaksanaan Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Tupoksi**

#### **➤ Kepala Dinas**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1. Tugas Pokok :**

Memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.



2. Fungsi :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang pemberdayaan dan desa;
- f. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa secara periodik;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelola keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas

b. Fungsi:

1. Penyusunan program kerja Sekretariat;



2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dinas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- Subbagian Program;
- Subbagian Keuangan;
- Subbagian Umum dan Aparatur.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Subbagian Program**

1. Tugas Pokok :



Membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas Pengumpulan, Pengolahan, Pengevaluasian, dan Pelaporan Rencana Kerja Dinas.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program;
- b. Penyiapan bahan rencana strategi dan program kerja dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Subbagian Keuangan**

1. Tugas Pokok :

Membantu Sekretariat di bidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

2. Fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan Subbag Keuangan;
- Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;



- Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Subbagian Umum dan Aparatur**

#### 1. Tugas pokok :

Membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha administrasi umum dan perlengkapan Dinas.

#### 2. Fungsi :

- Penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum;
- Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- Penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan dinas;
- Pengelolaan barang milik dinas;



- Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ **Bidang Pemerintahan Desa**

Bidang Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas desa dan kelurahan serta pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

b. Fungsi:

1. Penyusunan program kerja bidang pemerintahan desa
2. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam tata pemerintahan desa;
3. Penyampaian bahan pertimbangan tentang penggabungan, pemekaran dan penghapusan serta upaya pemberdayaan pemerintah desa;
4. Pelaksanaan bimbingan administrasi dan kemampuan aparatur desa;
5. Pembinaan pengembangan kelembagaan dan aparatur desa;
6. Fasilitasi dan penyaluran bantuan bagi pemberdayaan desa;



7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan Desa;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas dibantu oleh 2 (Dua) Subbidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a. Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa;
- b. Subbidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbidang tersebut adalah sebagai berikut :

- **Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa**

1. Tugas Pokok :

Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pengembangan Kapasitas desa

2. Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa;
- b. Penyiapan bahan pengabungan , pemekaran dan penghapusan desa;
- c. Penyiapan bahan pertimbangan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa;



- e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Subbidang Administrasi Pemerintahan Desa**

- a. Tugas Pokok :

Membantu Bidang Pemerintahan Desa dalam pembinaan administrasi pemerintah desa.

- b. Fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Penyusunan pedoman pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi desa;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa;
5. Peningkatan dan pendayagunaan kekayaan dan pendapatan desa;
6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan dan fungsinya.



➤ **Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa**

Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

a. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan peran kelembagaan sosial ekonomi desa dan kelurahan.

b. Fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa;
2. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pembinaan kelembagaan sosial ekonomi desa;
3. Pembinaan kelembagaan sosial budaya masyarakat;
4. Pembinaan pengembangan usaha ekonomi desa;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sosial Ekonomi Desa;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas dibantu oleh 2 (dua) Subbidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

a. Subbidang Sosial Budaya Masyarakat;



b. Subbidang Usaha Ekonomi Desa.

Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbidang tersebut adalah sebagai berikut :

▪ **Subbidang Sosial Budaya Masyarakat**

a. Tugas Pokok :

Membantu Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa dalam membina kelembagaan sosial budaya masyarakat.

b. Fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbid Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat;
2. Pembinaan Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Dinas Permusyawaratan Desa (DPD);
3. Pelestarian nilai-nilai social budaya masyarakat;
4. Pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan pelatihan-pelatihan kader pembangunan desa;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun;
6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang kelembagaan Sosial Ekonomi Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.



---

▪ **Subbidang Usaha Ekonomi Desa**

1. Tugas Pokok :

Membantu Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa dalam mengembangkan usaha ekonomi desa.

2. Fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Subbid Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
2. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa;
3. Pengembangan lembaga dana dan kredit pedesaan (LDKP);
4. Pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi desa;
5. Pengidentifikasian masyarakat tertinggal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang kelembagaan Sosial Ekonomi Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Sumber Daya Desa**

Bidang Sumber Daya Desa adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1. Tugas Pokok :



---

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan dan potensi sumber daya desa serta pengkajian dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

3. Fungsi:

1. Penyusunan rencana operasional Bidang Sumber Daya Desa;
2. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan pengembangan dan potensi sumber daya desa;
3. Pengembangan potensi sumber daya desa;
4. Pengkajian dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi pembangunan desa dan kelurahan;
5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sumber Daya Desa;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kemudian Bidang Sumber Daya Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersebut diatas dibantu oleh 2 (dua) Subbidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

- a. Subbidang Sumber Daya Desa;
- b. Subbidang Teknologi Tepat Guna.

Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Desa.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbidang tersebut adalah sebagai berikut :



- **Subbidang Sumber Daya Desa**

- a. Tugas Pokok :

- Membantu Bidang Sumber Daya Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya desa.

- b. Fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Sumber Daya Desa;
      2. Pelaksanaan inventarisasi potensi desa;
      3. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa;
      4. Pelaksanaan penataan lingkungan desa;
      5. Fasilitasi perbaikan perumahan dan pemukiman;
      6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang sumber daya desa;
      7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Sumber Daya Desa dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Subbidang Teknologi Tepat Guna**

- 1. Tugas Pokok :

- Membantu Bidang Sumber Daya Desa dalam mengkaji dan mendayagunakan teknologi tepat guna.

- 2. Fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja Subbidang Teknologi Tepat Guna;
      2. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi;
      3. Pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna;



4. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Teknologi Tepat Guna;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Sumber Daya Desa dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Unit pelaksana teknis, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan. Pembentukan, wilayah kerja serta susunan organisasi UPT akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, dan pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkungan kerjanya.



**Kepala Dinas**

Kelompok Jabatan  
Fungsional

Sekretariat

Sub Bag  
Program

Sub Bag  
Keuangan

Sub Bag Personil  
dan Umum

Bidang  
Pemdes

Bidang KSED

Bidang SDD

Subbid  
Pertanian,  
Perikanan,  
Kehutanan,  
Pertambangan

Subbid  
Perindustrian,  
Perdagangan,  
Koperasi dan  
Usaha Kecil  
Menengah

Subbid Adm.  
Desa

Subbid  
Pengembang  
an Kapasitas

Subbid  
Sosial  
Budaya  
Masyarakat

Subbid Usaha  
Ekonomi  
Desa

Subbid  
SDD

Subbid  
TTG

UPT



#### 4 Sarana dan Prasarana

##### Data Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan sarana dan prasarana yang terdiri dari .

**TABEL 1**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

<b>NO</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tanah Gedung	2
2	Kendaraan Roda Empat	3
3	Kendaraan roda dua	23
4	Mesin tik	4
5	Mesin Hitung	4
6	Mesin pemotong rumput	2
7	Lemari Penyimpan Berkas	2
8	Pompa Air	1
9	Lemari Besi Metal	1
10	Lemari Kayu	3
11	Lemari	1
12	Lemari Arsip	5
13	LCD Proyektor/Infocus	5
14	Camera Dikital	1
15	Papan Nama Instansi	1
16	Teralis	50
17	Umbul-umbul	13
18	Bendera Merah Putih	6
19	Jam Dinding	2
20	Meja Kayu	48
21	Kursi Besi/Metal	12



22	Kursi Kayu	77
23	Meja Rapat	10
24	Meja ½ Biro	11
25	Kursi Tamu	4
26	Kursi Putar	52
27	Kursi Lipat	2
28	Bangku Panjang Kayu	6
29	Mesin Rumput	2
30	AC	11
31	Televisi	3
32	Warles	2
33	Tiang Bendera	1
34	Karpet	1
35	Gorden/Kray	2
36	Unit Antena Transceiver SHF Transportable	1
37	Gorden	1
38	Kipas Angin	1
39	Meja Kerja	12
40	Kursi Kerja	11
41	Dispenser	1
42	Piring	1
43	Rak piring/gelas/mangkok/cangkir/ sendok/garpu/pisau	1
44	Bendera Umbul-umbul	1
45	Pesawat Telpon	2
46	Sound Syistem	1
47	Model Implan	10
48	Alat-alat pelayanan KB	45
49	P.C Unit	12
50	Laptop	27
51	Note book	15
52	LCD Monitor	2



53	Printer	23
54	Modem	8

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

## 5 Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu didukung jumlah aparatur/pegawai sebanyak 38 orang dan tenaga honorer sebanyak 16 orang. Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ pangkat dan jabatan dapat dilihat pada Tabel dan berikut ini

**TABEL 2**  
**KOMPOSISI PNS BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KEADAAN PER 31 DESEMBER 2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Golongan IV/c (Pembina Utama Muda)	1
2.	Golongan IV/b (Pembina Tk. I)	1
3.	Golongan IV/a (Pembina)	2
4.	Golongan III/d (Penata TK.I)	9
5.	Golongan III/c (Penata)	4
6.	Golongan III/b (Penata Muda TK.I)	9
7.	Golongan III/a (Penata Muda)	3
8.	Golongan II/d (Pengatur TK.I)	4
9.	Golongan II/c (Pengatur)	3
10.	Golongan II/b (Pengatur Muda TK.I)	1
11.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	0



12.	Golongan I/c (Juru Muda)	0
13	Tenaga Kontrak	16
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>

**TABEL 3**  
**KOMPOSISI PNS BERDASARKAN JABATAN**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KEADAAN PER 31 DESEMBER 2018</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pejabat Struktural : - Eselon I.b - Eselon II.a - Eselon II.b - Eselon III.a - Eselon III.b - Eselon IV.a - Eselon IV.b	- - 1 1 3 9 -
2.	Pejabat Fungsional	0
3.	Pejabat Fungsional umum	24
4	Tenaga Kontrak	16
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>

an berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

## 6 Sumber Daya Keuangan.

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, yaitu sebesar Rp.13,326,342,000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel .4  
Jenis Pembiayaan

No	Jenis belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3,445,216,000.00
	- Gaji dan tunjangan	Rp. 3,445,216,000.00
2	Belanja Langsung	Rp. 9,881,126,000.00
	a.Belanja pegawai	Rp. 827,930,000.00



	b.Belanja barang dan jasa	Rp. 7,585,596,000.00
	c.Belanja modal	Rp. 1,467,600,000.00

## B. Permasalahan Utama ( ISSUE STRATEGIS )

Beberapa Pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategis DPMD Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. Sumberdaya aparatut DPMD belum berfungsi optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain karena tingkat kemampuan yang di miliki juga penempatan aparatut belum memperhatikan tugas pokok fungsi dan keahlian;
- b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai dalam menunjang tercapainya misi dan tujuan DPMD;
- c. Masih Rendahnya Sumberdaya aparatut pemerintahan desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- d. Koordinasi pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing bidang belum berjalan optimal dan bersinergi.

### Pemecahan Masalah.

Untuk mengatasi berbagai pokok permasalahan tersebut diatas dapat disampaikan sebagai hal- hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan ASN/Tenaga Kontrak pada DPMD agar lebih memahami tupoksinya masing-masing melalui rapat-rapat pembinaan interen dan eksteren serta bimbingan pelatihan dan bimtek;
2. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga desa serta organisasi pemberdayaan masyarakat di desa melalui rapat-



rapat pembinaan interen dan eksteren serta bimbingan pelatihan dan bimtek;

3. Sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran perlu ditingkatkan seperti, komputer, meja kerja, kursi kerja, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sehingga tugas pokok fungsi dapat berjalan optimal;
4. Koordinasi antar bidang perlu ditingkatkan untuk mejamin agar setiap program kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan misi DPMD;
5. Penguatan koordinasi antara penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga desa serta organisasi pemberdayaan masyarakat di desa;
6. Mengoptimalkan kerja sama DPMD, Aparatur desa dan P3Md;



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

##### **1. Visi dan Misi**

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun. Guna mendukung RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai turunan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

Renja tahunan DPMD yang dituangkan didalam RKA memuat program, kegiatan sasaran dan target yang kesemuanya itu berada dalam bingkai renstra dan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.

##### **1. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) di dasarkan pada potensi dan permasalahan serta issue-issue utama yang harus ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2016-2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka di rumuskan Tujuan



**“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa “**

**1. SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran tujuan serta terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
2. Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

**KETERKAITAN (INTERELASI)**

**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN  
2016-2021 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESAKABUPATEN KAPUAS HULU**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat Sakip
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa “	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Presentase Peningkatan Status Desa



## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2018. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *inputs, outputs, outcomes, benefit* dan *impact*. Dokumen Rencana Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dari seluruh sasaran, kebijakan dan program yang telah diuraikan di atas, sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai dalam tahun anggaran 2018 adalah



meliputi 2 sasaran strategi, 11 program dan 51 kegiatan , sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2018.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Target
				2018
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	Predikat		CC
2	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase Peningkatan Status Desa	%	100

No.	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.817.303.400
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 589.500.000
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 43.350.000
4.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 119.787.800
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 46.791.000
6	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 968.811.300
7	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp.815.219.000
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp. 2.866.846.200
9	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp. 808.976.300
10	Pendampingan Program Generasi Sehat Cerdas	Rp. 298.127.500
11	Pendampingan Infrastruktur Perdesaan	Rp. 506.413.500





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. Pengukuran Kinerja

##### a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.



Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) *terlampir*.

### **Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran**

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



$X \geq 85$	▶ Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	▶ Berhasil
$55 \leq X < 70$	▶ Cukup Berhasil
$X < 55$	▶ Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori *sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil*. Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**”. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,5%), **Berhasil** (nilai tengah 77,5%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,5%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana : n = jumlah indikator kinerja sasaran

$m_i$  = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja  
sasaran

$f_i$  = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval



Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai tujuan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada Renstra Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Renstra yang baru periode 2016 - 2021. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolok ukur kinerja.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, selain didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga didukung dana dari Tugas Pembantuan. Namun demikian, dalam pelaporan ini hanya dibatasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari anggaran belanja sebesar Rp.13.326.342.000 yang terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar



Rp.3.445.216.000 dan Belanja langsung sebesar Rp.9.881.126.000. Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun 2018

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU</b>	<b>TARGE T</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	Predikat	CC	CC	100%
Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Status Desa	100%	103,73%	103,73%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa table dibawah ini :



Dari 2 sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2018 1 ( satu ) sasaran di kategorikan sangat berhasil dan 1 (satu ) dalam kategori cukup berhasil.

Pencapaian kinerja indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah Indikator	Presentase
1	Sangat Berhasil	1	103,73%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Berdasarkan pengukuran capaian Kinerja Utama dapat dilihat bahwa informasi keberhasilan kinerja dikategorikan **Sangat Berhasil**

Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Indikator	Presentase
1	Snagat Berhasil	1	103,73%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-



Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa capaian kinerja sasaran Sangat Berhasil, sasaran dengan capaian sebesar 103,73%

## **2. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” Meningkatkan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai bentuk tanggungjawab atas penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja DPMD. Adapun nilai (skor) akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan Oleh Insfektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyelenggaraan SAKIP adalah rangkaian sistematis berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengihthisaran, dan pelaporan kinerja pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pengtanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada beberpa tabel di bawah ini :



Tabel 3.3  
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	CC	CC	100%

Tabel 3.4  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<sup>1</sup>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.				C	C	100%	CC	CC	100%



Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	BB	CC	100%

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar 100% di kategorikan “*sangat berhasil*” Capaian kinerja sasaran ini ditunjukkan pada capaian indikator kinerja sasaran diatas secara ringkas di uraikan berikut :

Indikator I : Predikat Sakip

Penyeleenggaraan SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2018 berdasarkan evaluasi dari Inspektorat Kabupaten kapuas Hulu mendapat Predikat “CC”. Realisasi Kinerja Tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu predikat “CC” dengan capaian 100%.

Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018 mendapat predikat “ CC “ jika dibandingkan tahun 2017, maka predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengalami peningkatan kinerja dari capaian sebelumnya yaitu “ C ”.

Realisasi kinerja indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja DPMD Tahun 2018



yang mendapat predikat “ CC ” jika di bandingkan tahun 2017, maka predikat SAKIP DPMD mengalami peningkatan kinerja dari capaian sebelumnya yaitu “ C ”

Realisasi kinerja tahun 2018 yang mendapat predikat “CC” Jika di bandingkan dengan target akhrit Renstra dengan predikat “ B “, maka tingkat kemajuan indikator kinerja nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai 100%.

Keberhasilan Pencapaian kinerja indikator nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja DPMD untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih bersih dan profesional dengan mewujudkan target indikator yang berorientasi hasil. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator nilai (skor) Akuntabilitas

Kinerja DPMD adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Review Renstra DPMD
- b. Pelaksanaan Review Indikator Kinerja Utama dengan bergantinya kepemimpinan di Dinas
- c. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja sampai dengan pejabat pengawas ( Eselon IV)’
- d. Penyusunan Rencana Aksi atas Kinerja DPMD
- e. Evaluasi Kinerja

Pencapaian Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja DPMD tentunya masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam melaksanakannya. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain.

- a. Keterbatasan ASN yang memahami tugas poko dan fungsi
- b. Masih lemahnya pemahaman tentang SAKIP
- c. Kurangnya pemahaman dalam membuat indikator ;



- d. Masih Kurangnya Saran /Belum Optimal
- e. Program Kegiatan antara Renstra, Renja, RKA, dan DPA belum selaras seperti yang diharapkan;

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan dan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SAKIP di DPMD di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan Pejabat dan staf yang menangani SAKIP;
- b. Pembahasan Dokumen Renstra, Renja dan RKA secara utuh dan menyeluruh;
- c. Keterpaduan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA di Semua Bidang Pada Dinas DPMD.

### **Sasaran 2 : Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa**

Sasaran peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah sejalan dengan mewujudkan kemandirian desa dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kemandirian desa dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran II  
Meningkatnya Kemandirian Desa

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Presentase Peningkatan Sattus Desa	%	100	103,73%	103,73%



Tabel 3.7  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran II Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	2018		
		Target	Realisasi	%
1	2	9	10	11
1	Presentase Peningkatan Status Desa	100%	103,73%	103,73%

Tabel 3.8  
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2  
Meningkatnya Kemandirian Desa

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1	Presentase Peningkatan Satus Desa	100%	103,73%	103,73%

### Indikator 2 : Presentase Peningkatan Status Desa

Realisasi Kinerja indikator presentase peningkatan status desa tahun 2018 sebesar 100% Realisasi kinerja Tahun 2018 sebesar 103,73% sehingga target kinerja yang di harapkan **Sangat Berhasil** Pada Tahun 2018.

Tabel 3.9  
Peningkatan Status Desa di Kabupten Kapuas Hulu

No	Tahun	Status Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	2017	169	99	9	1	0
2	2018	125	125	24	4	0



Peningkatan status desa melalui alat ukur IDM yang ditetapkan oleh Kemendes dan PDPT terhadap peningkatan status desa di Kabupaten kapuas Hulu sebagai berikut :

- a. Terjadi peningkatan status desa sangat tertinggal sebanyak 44 desa menjadi desa tertinggal sebanyak 41 Desa 3 Desa sangat tertinggal Menjadi 3 Desa Berkembang;
- b. 12 Desa tertinggal menjadi desa berkembang; dan
- c. 3 desa berkembang naik statusnya menjadi desa maju.

Jika dipresentasikan maka kenaikan status desa dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.10**  
**Presentase Peningkatan Status Desa Tahun 2017 ke Tahun 2018**

<b>ST</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>MJ</b>	<b>M</b>	<b>% Total Kenaikan</b>
26%	26%	166,67	300%	0	103,73%

Realisasi kinerja Tahun 2018 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan 103,73% Realisasi kinerja tahun 2018 jika dibandingkan dengan target capaian akhir renstra sebesar 100% maka tingkat kemajuan pencapaian kinerja peningkatan status desa telah mencapai 103,73% Faktor-faktor yang berpengaruh pada peningkatan status desa

1. Mampu Mendampingi Musrembangdes dalam menentukan pemenuhan Indikator IDM guna peningkatan status desa ;
2. Mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas yang dituangkan pada APBDes guna peningkatan percepatan pengerakan status desa;



3. Sadarnya masyarakat dalam membangun desa melalui gotong royong masyarakat;
4. Terlaksananya Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat dll;
5. Terlaksananya pembentukan Bumdes dan pembinaan manajemen Bumdes;
6. Optimalisasi Pembinaan pada aparatur penyelenggaraan pemerintah desa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

*Factor-faktor penghambat dalam peningkatan status desa antara lain :*

1. Lemahnya dan kurangnya ketersediaan SDM kelembagaan pemerintah desa dan organisasi yang ada di desa;
2. Masih lemahnya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan desa;
3. Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
  - a. Lemahnya perencanaan terintegrasi dalam rangka peningkatan status desa;
  - b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Melalui Gotong Royong masyarakat
  - c. Kurangnya Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan Posyandu, Lembaga Adat dan PKK
  - d. Lemahnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa
  - e. Lemahnya pemanfaatan sumber daya desa

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut didukung oleh Program dengan kegiatan sebagai berikut :

Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa

- ❖ Kegiatan : Pemutahiran Data Profil Desa dan Indeks Desa Membangun



Rencana pencapaian target kinerja 278 desa dari jumlah desa 278 desa dengan anggaran sebesar Rp. 337,751,900.00 dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100% Realisasi Belanja Rp. 337,751,900.00 atau 100%

❖ Kegiatan : Pemilihan, Sosialisasi dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Rencana pencapaian target Kinerja 112 dan 6 Desa Pemilihan Kades Antar Waktu dengan Realisasi 118 atau 100% dari jumlah anggaran sebesar Rp.561,021,400.00 realisasi belanja Rp. 561,021,400.00 atau 100%.

❖ Kegiatan :Penyelenggaraan Bimtek dan Monitoring Pemanfaatan Potensi SDA dan Pembangunan TTG di Desa

Rencana pencapaian target Kinerja 50 Orang dan realisasi target kinerja 50 orang dari 16 Desa di kecamatan Bunut Hulu dan Kecamatan Mentebah atau 100% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 70,038,000.00 Realisasi belanja Rp. 70,038,000.00 atau 100%

❖ Program 2 : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

❖ Kegiatan : Pembinaan Posyantekdes dan Pameran TTG

Rencana pencapaian target Kinerja 9 Kelompok dan realisasi Target Kinerja Mencapai 100% ( 9 kelompok ) terbina semuanya dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 283,126,000.00 realisasi belanja Rp. 283,126,000.00 atau 100%

❖ Kegiatan : Pelatihan Manajemen BUMDes

Rencana pencapaian target kinerja 100 orang dari 50 Desa dengan realisasi target kinerja 100% (100 org dari 50 Desa ) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70,353,000.00 realisasi belanja Rp. 70,353,000.00 atau 100%

❖ Kegiatan : Fasilitasi Pembentukan BUMDes



Rencana pencapaian target kinerja 100 org dari 50 BUMDes dengan realisasi target kinerja 100% (100 org dari 50 BUMDes) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70,353,000.00 realisasi belanja Rp. 70,353,000.00 atau 100%

- ❖ Kegiatan : Surve Potensi Produk Unggulan Desa dalam rangka menunjang BUMDEs di Kab. Kapuas Hulu

Rencana pencapaian target kinerja 10 Bumdes dengan realisasi target kinerja 100% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 388.355.000,00 realisasi belanja Rp. 388.355.000,00 atau 100%

- ❖ Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- ❖ Kegiatan : Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Rencana pencapaian target 1 desa dengan realisasi kinerja 1 Desa ( 100% ) dengan jumlah anggaran sebesar 204.675.000,00 realisasi belanja Rp. 204.675.000,00 atau 100%

- ❖ Penyelenggaraan Lomba Desa;

Rencana pencapaian target 3 desa dengan realisasi kinerja 3 desa ( 100% ) dengan jumlah anggaran sebesar 332.258.000,00 realisasi anggaran Rp. 332.258.000,00 atau 100%

- ❖ Fasilitasi Lembaga Adat Kabupaten Kapuas Hulu

Rencana pencapaian target 60 perangkat adat dengan realisasi kinerja 60 perangkat adat ( 100% ) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.408.256.000,00 realisasi anggaran Rp. 408.256.000,00 atau 100%

- ❖ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa

Rencana pencapaian target 50 Desa dengan realisasi kinerja 60 ( 135% ) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.324.029.200,00 realisasi anggaran Rp. 324.029.200,00 atau 100%



- ❖ **Rakor Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se- kabupaten Kapuas Hulu**  
Rencana pencapaian target 278 Desa dengan realisasi 278 desa dengan jumlah anggaran Rp. 97.628.000,00 realisasi anggaran Rp. 97.628.000,00 atau 100%
- ❖ **Fasilitasi Pelaksanaan TMMD KODIM 1206/PSB**  
Rencana pencapaian target kinerja 1 Desa di Kab . kapuas Hulu dengan Realisasi Kinerja 1 Desa dengan Jumlah Naggaran Rp. 1.000.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 1.000.000.000,00 atau 100%
- ❖ **Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Bhakti Sosial TNI**  
Rencana pencapaian target 15 desa realisasi terget kinerja 16 desa ( 16 desa + 1 kelurahan ) dengan jumlah anggaran Rp. 500.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 500.000.000,00 atau 100%
- ❖ **Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**
- ❖ **Kegiatan : Sosialisasi Tentang Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa**  
Rencana pencapaian target kinerja 278 desa dengan realisai target 278 desa ( 100% ) dengan jumlah anggaran Rp. 244.472.000,00 realisasi anggaran Rp. 244.377.000,00 atau 99,96%
- ❖ **Monitoring Penataan Wilayah Desa Tingkat Desa,Dusun dan RT**  
Rencana pencapaian target kinerja 278 desa dengan realisasi target kinerja 278 desa (100% ) dengan jumlah anggaran Rp. 278.507.300,00 realisasi anggaran Rp. 278.306.300,00 atau 99,93%
- ❖ **Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa**



Rencana pencapaian target kinerja 278 desa dengan realisasi target kinerja 278 desa (100% ) dengan jumlah anggaran Rp. 182.987.000,00 realisasi anggaran Rp. 182.987.000,00 atau 100%

❖ Fasilitasi Pembinaan dan Rakor Pendamping Desa

Rencana pencapaian target kinerja 131 orang (PD, PLD dan TA) dengan realisasi target kinerja 131 orang (PD, PLD dan TA) 100% dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi anggaran Rp. 50.000.000,00 atau 100%

❖ Fasilitasi Pembuatan RKP dan RAB Menggunakan Aplikasi SISKEUDES

Rencana pencapaian target kinerja 278 desa dengan realisasi target kinerja 278 desa 100% dengan jumlah anggaran Rp. 53.010.000,00 realisasi anggaran Rp. 52.960.000,00 atau 99.91%

❖ Program : Pendampingan Program Generasi Sehat Cerdas

❖ Pendampingan Administrasi Program Generasi Sehat Cerdas

Rencana pencapaian target kinerja 7 kecamatan dengan realisasi target kinerja 7 kecamatan 100% dengan jumlah anggaran Rp. 172.359.500,00 realisasi anggaran Rp. 172.359.500,00 atau 100%

❖ Pendampingan Administrasi Program Inovasi Desa

Rencana pencapaian target kinerja 7 kecamatan dengan realisasi target kinerja 7 kecamatan 100% dengan jumlah anggaran Rp. 172.359.500,00 realisasi anggaran Rp. 172.359.500,00 atau 100%

❖ Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

❖ Penyediaan Listrik Perdesaan

Rencana pencapaian target kinerja 31 Rumah dengan realisasi target kinerja 31 Rumah (100%) dengan jumlah anggaran Rp. 506.413.500,00 realisasi anggaran Rp. 506.175.500,00 atau 99,95% .



## B. Realisasi Anggaran

### 1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11  
Target dan Realisasi Anggaran  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu  
Tahun Anggaran 2018

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung			
	- Belanja Pegawai	3,445,216,000.00	3.404.041.182	41.174.818
2	Belanja Langsung			
	- Belanja Pegawai	827,930,000.00	822.630.000,00	5300.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	7,585,596,000.00	7.549.988.246,00	35.607.754,00
	- Belanja Modal	1,467,600,000.00	1.461.992.000,00	5.608.000,00
	<b>Jumlah</b>	13.326.342.000,00	13.238.651.428,00	87.690.572

Uraian lebih jelasnya, disajikan dalam tabel berikut ini :

**TABEL 3.12**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA DPA
1	2	3	4	5
1	Gaji Pokok PNS	1.826.885.000,00	1.805.705.200,00	21.179.800,00
2	Tunjangan Keluarga	154.817.000,00	153.061.185,00	1.755.815,00



3	Tunjangan Jabatan	157.518.000,00	155.190.000,00	2.328.000,00
4	Tunjangan Fungsional	11.510.000,00	11.340.000,00	170.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	57.414.000,00	56.570.000,00	844.000,00
6	Tunjangan Beras	88.280.000,00	86.976.420,00	1.303.580,00
7	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	864.000,00	2.443.202,00	(1.579.202,00)
8	Pembulatan Gaji	25.000,00	23.525,00	1.475,00
9	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.147.903.000,00	1.132.731.650,00	15.171.350,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3,445,216,000.00</b>	<b>3.404.041.182</b>	<b>41.174.818</b>

TABEL 3.13  
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PERKANTORAN</b>			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	960.000,00	100,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	93.600.000,00	54.441.296,00	58.16
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	84.180.000,00	84.180.000,00	100,00
4.	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	73.782.000,00	73.782.000,00	100,00
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00



6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.807.000,00	35.807.000,00	100.00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	73,010,100.00	73,010,100.00	100.00
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	47.600.000,00	47.575.000,00	99.95
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.700.000,00	167.601.000,00	99.35
10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	5.640.000,00	5.640,000.00	100.00
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	181.000.000,00	181.000.000,00	100.00
12.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	819.395.300,00	819.395.250,00	100.00
13.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	884.709.000,00	884.709.000,00	100.00
14.	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	100.00
15.	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	6.735.000,00	6,735,000.00	100.00
16.	Penyediaan Jasa Sewa Mobilitas	23.000.000,00	23,000,000.00	100.00
17.	Penyusunan RKA Dan DPA SKPD	13.745.000,00	13.745.000,00	100.00
18.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	241.140.000,00	235.890.000,00	97,82
19.	Penyediaan Jasa Publikasi	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
20.	Kegiatan Organisasi ASN dan Non ASN	25.000.000,00	25.000.000,00	100.00
<b>2</b>	<b>PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			



21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	324.900.000,00	321.111.000,00	98,83
22.	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	192.500.000,00	191.780.000,00	99,63
23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	72.100.000,00	72.100.000,00	100.00
<b>3</b>	<b>PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			
24.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	43.350.000,00	42.480.000,00	98,82
<b>4</b>	<b>PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>			
25.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	119.787.800,00	119.787.800,00	100.00
<b>5</b>	<b>PROGRAM: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			
26.	Pendataan Dan Pengelolaan Aset	7.431.000,00	7.431.000,00	100.00
27.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahunan SKPD	14.145.000,00	14.145.000,00	100.00
28.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan laporan Keuangan SKPD	16.022.000,00	16.022.000,00	100.00
29.	Penyusunan Penyampaian Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	9.193.000,00	9.193.000,00	100.00
<b>6</b>	<b>PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>			
30.	Pemutahiran Data Profil Desa dan	337.751.900,00	337.751.900,00	100.00



	Indeks Desa Membangun			
31.	Pemilihan, Sosialisasi dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih	561.021.400,00	565.821.400,00	100,86
32.	Penyelenggaraan Bimtek dan Monitoring Pemanfaatan Potensi SDA dan Pembangunan TTG di Desa	70.038.000,00	70.038.000,00	100.00
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>			
33.	Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Teknologi Tepat Guna	283.126.000,00	283.126.000,00	100.00
34.	Pelatihan Manajemen BUMDes	70.353.000,00	70.353.000,00	100.00
35.	Fasilitasi Pembentukan BUMDes	73.385.000,00	73.385.000,00	100.00
36.	Surve Potensi Produk Unggulan Desa Dalam Rangka Menunjang BUMDes di Kab. Kapuas Hulu	388.355.000,00	388.355.000,00	100.00
<b>8</b>	<b>PROGRAM : PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			
37.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	204.675.000,00	204.495.000,00	99,91
38.	Penyelenggaraan Lomba Desa	332.258.000,00	332.258.000,00	100.00
39.	Fasilitasi lembaga Adat Kabupaten Kapuas	408.256.000,00	408.256.000,00	100.00
40.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa	324.029.200,00	324.029.200,00	100.00
41.	Rakor Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Se-	97.628.000,00	97.628.000,00	100.00



Kabupaten Kapuas Hulu				
42.	Fasilitasi Pelaksanaan TMMD KODIM 1206/PSB	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100.00
43.	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bhakti Sosial TNI	500.000.000,00	500.000.000,00	100.00
<b>9</b>	<b>PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>			
44.	Sosialisasi Tentang Peraturan Perundang –Undangan Tentang Desa	244.472.000,00	244.377.000,00	99,96
45.	Monitoring Penataan Wilayah Desa Tingkat Desa Dusun Dan RT	278.507.300,00	278.306.300,00	99,93
46.	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Aset Pemerintahan Desa	182.987.000,00	182.987.000,00	100.00
47.	Fasilitasi Pembinaan dan Rakor Pendamping Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	100.00
48.	Fasilitasi Pembuatan RKP dan RAP Menggunakan Aplikasi SISKEUDES	53.010.000,00	52.960.000,00	99.91
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENDAMPINGAN GENERASI SEHAT CERDAS</b>			
49.	Pendampingan Administrasi Program Generasi Sehat Cerdas	172.359.500,00	172.359.500,00	100.00
50.	Pendampingan Administrasi Program Inovasi Desa	125.768.000,00	125.768.000,00	100.00
<b>11</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>			
51.	Penyediaan Listrik Perdesaan	506.413.500,00	506.175.500,00	99,95



---

<b>Jumlah</b>	<b>9.881.126.000,00</b>	<b>9.834.610.246,00</b>	<b>99,53</b>
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------



**Table. 3.12**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	Predikat	CC	CC	100%	3.445.216.000,00	3.404.041.182,00	98,80%	-
2	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Presentase Peningkatan Status Desa	100%	103,73%	103,73%	9.881.126.000,00	9.834.610.246,00	99,53%	-



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 tahun 2014. tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Dalam Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu 13 (tiga belas) program pembangunan yang meliputi 46 (empat puluh enam) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran, untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 13.326.342.000,00 dari jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 13.238.651.428 sisa anggaran sebesar Rp.87.690.572 atau direalisasikan sebesar 99,34% Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Perdesaan serta sasaran-sasaran lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan



terhadap masyarakat guna mendukung kemajuan dan berkembangnya pembangunan di Perdesaan sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa yang kuat dan mandiri dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2018 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 13 ( tiga belas) sasaran program yang ditetapkan, semua dikategorikan **berhasil** yaitu:

1. Tersedianya pelayanan administrasi dan perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan;
7. Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
9. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;
10. Pendampingan Program Generasi Sehat Cerdas
11. Pembangunan infrastruktur perdesaan

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.



Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih kurang 29.814 km<sup>2</sup> tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan penyebarannya tidak merata
2. Masih banyak desa yang sulit terjangkau/ terisolir
3. Tingkat pendidikan masyarakat perdesaan masih rendah
4. Terbatasnya alokasi dana yang diberikan untuk pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran guna perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penempatan ASN / Pejabat di DPMD harus Mempunyai Kopetensi dan rekam jejak yang berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk segera mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan guna membuka isolasi;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar mengupayakan pendidikan masyarakat baik formal maupun informal;
4. Mengusulkan agar dana pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat lebih mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kabupaten Kapuas Hulu akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan akan mewujudkan cita-

cita luhur yaitu “ MENUJU KABUPATEN KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS “

Putussibau, Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Kapuas Hulu,



**ALFIANSYAH, SE.M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680506 199503 1 002

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	CC	CC	100%
2	Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Presentase Peningkatan Status Desa	100%	103,73%	103,73%

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kapuas Hulu




Alpiansyah, SE. M.Si  
Pengelola Utama Muda  
NIP.19680506 199503 1 002

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya kelengkapan dokumen SAKIP	persentase penyusunan dokumen-dokumen SAKIP tepat waktu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Pasarana	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "BAIK"	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai dalam 1 Tahun	100%	100%	100%

Tanggal,            Desember 2018

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Desa



**M. NASHARUDDIN, SE**

Pembina TK. I

NIP. 19681128 199503 1 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	% jasa administrasi keuangan	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	% penyediaan makan dan minum	100%	100%	100%
3	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Laporan keuangan	3 dokumen	3 dokumen	100%
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Laporan Triwulan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Putussibau,            Desember 2018



**ROSNANI**  
Penata TK. I

NIP. 19640410 198603 2 027

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Tersusunnya Dokumen perencanaan kinerja	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terlaksannya Rakor Koordinasi Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta	278 Desa	278 Desa	100%

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Putussibau,            Desember 2018



**YAYAN ERNANDA, SH**

Penata

NIP. 19811025 201101 1 002

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian Dilingkungan SKPD	Terwujudnya Tertib Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Terlaksananya Pengelolaan dan Penataan Aset SKPD	Jumlah laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Penyediaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang dan jasa	1 Paket	1 Paket	100%
4	Terlaksannya Pembinaan Pengelolaan Aset Pemerintah Desa	Jumlah Peserta	278 Desa	278 Desa	100%

Putussibau, Desember 2018



**ABD. HAJI**  
Penata TK. I

NIP. 19630112 198903 1 015

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	meningkatkan pengelolaan Sumber daya Desa	Jumlah desa yg mendapat pelatihan TTG	9 Kelompok	9 Kelompok	100%
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek dan Monitoring Pemanfaatan Potensi SDA dan Pengembangan TTG di Perdesaan	50 Org	50 Org	100%
		Jumlah profil desa yg telah tersusun Data Indeks Desa Membangun	278 Desa	278 Desa	100%

Putussibau, Desember 2018



**KESUMA HALILINTAR, SH**  
 NIP. 196311115 198303 1 009

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Terlaksananya Pemutakhiran Data Profil Desa dan Data Indeks Desa Membangun	Jumlah Data Profil Desa dan Data Indeks Desa Membangun	278 Desa	278 Desa	100%

Putussibau Desember 2018



**TATY MARLINI Hs. S.Kom**  
NIP. 19770509 200012 2 006

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Terlaksananya bimtek dan monitoring pemanfaatan potensi SDA dan Pengembangan TTG di Perdesaan	Jumlah aparat Desa yang mengikuti bimtek dan monitoring pemanfaatan potensi SDA dan Pengembangan TTG di Perdesaan	50 org	50 org	100%
2	Terlaksananya Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Tepat Guna	Jumlah kelompok yang mendapat Pembinaan Posyantekdes dan Pameran Tepat Guna	9 klmpk	9 klmpk	100%
3	Terlaksananya Penyediaan Listrik Perdesaan	Jumlah Rumah yang mendapat Pemasangan Listrik	31 rumah	31 rumah	100%

Putussibau,            Desember 2018



**KAMARULLAH**  
NIP. 19601208 198203 1 012

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa	% Bumdes sehat	100 peserta dari 50 Bumdes	100 peserta dari 50 Bumdes	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	% Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	100%	100%	100%

Putussibau, Desember 2018



**KASIANUS KINTOL, S.Sos**

Penata TK.I

NIP. 19690525 199303 1 008

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Telaksananya Bulan Bhakti Gotong Royon	% Desa Yang Ikut Serta Dalam Bulan Bhakti Gotong Royong	1 Desa	1 Desa	100%
2	Telaksananya Fasilitasi Lembaga Adat Kab.. Kapuas Hulu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Dibina	60 Org	60 Org	100%
3	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Kodim 1206/PSB	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	1 Desa	1 Desa	100%
4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Karya Bhakti dan Bhakti Sosial TNI Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	1 Desa	1 Desa	100%
5	Terlaksananya Pendampingan Administrasi Program Generasi Sehat Cerdas	Jumlah Desa Yang Mendapat Pendampingan Administrasi Program Generasi Sehat Cerdas	7 Kec	7 Kec	100%
6	Terlaksananya Pembinaan dan Rakor Pendamping Desa	Jumlah Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang Dapat Pembinaan	131 org dan 131 org TA,PD dan PLD	131 org dan 131 org TA,PD dan PLD	100%

Putussibau, Desember 2018



**YANARIUS**


Penata TK.I

NIP. 19630126 198603 1 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pelatihan Manajemen BUMDes	Jumlah BUMDes	100 Org dari 50 Bumdes	100 Org dari 50 Bumdes	100%
2	Fasilitasi Pembentukan BUMDes	Jumlah BUMDes yang terbentuk	100 Org dari 50 Bumdes	100 Org dari 50 Bumdes	100%
3	Terlaksananya Surve Potensi Produk Unggulan BUMDes	Jumlah Desa yang Mendapat Survey Potensi Produk Unggulan BUMDes	Minimal 10 BUMDes pada lima kecamatan yang memiliki BUMDes Bersama jika ada	Minimal 10 BUMDes pada lima kecamatan yang memiliki BUMDes Bersama jika ada	100%
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Desa	3 Desa	3 Desa	100%
6	Terlaksananya Pendampingan Administrasi Program Inovasi Desa	Jumlah Desa yang Mendapat Pendampingan Administrasi Program Inovasi Desa	278 Desa	278 Desa	100%

Putussibau, Desember 2018



**CITRA MARTIANA SYAFPUTRI, SE**


Penata TK.I

NIP. 19790318 200401 2 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan desa	Jumlah desa yang telah menyelesaikan batas desa	278 Desa	278 Desa	100%
		Jumlah desa yang telah menyampaikan berita acara penetapan batas desa	278 Desa	278 Desa	100%
		Jumlah Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	30 Desa	34 Desa	113%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan desa tepat waktu	278 Desa	278 Desa	100%
		Jumlah desa yang menyampaikan penyelenggaraan pemerintah desa	278 Desa	278 Desa	100%

Putussibau, Desember 2018



**Drs. AGUS TRIYONO**

Pembina

NIP. 19670816 199512 1 007

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Monitoring penataan wilayah desa tingkat desa, dusun dan RT	Jumlah desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	30 Desa	34 Desa	113%
		Jumlah Desa yang telah menyelesaikan Batas Desa	278 Desa	278 Desa	100%
		Jumlah Desa yang telah Menyampaikan Berita Acara Penetapan Batas Desa	278 Desa	278 Desa	100%
2	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Serentak	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	112 Desa	112 Desa	100%
		Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	6 Desa	6 Desa	100%

Putussibau, Desember 2018



**ABDUL HALIM, SE, M.Si**

Penata

NIP. 19670816 199512 1 007

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa	51 Desa	51 Desa	100%
2	Terlaksannya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang desa	Jumlah peserta sosialisasi	278 Desa	278 Desa	100%
3	Terlaksannya Fasilitasi Pembuatan RKP dan RAB Menggunakan Aplikasi SISKUEDES	Jumlah Desa yang mengikuti	278 Desa	278 Desa	100%

Putussibau,      Desember 2018



**LAMUN**

Penata TK.I

NIP. 19630215 198508 1 005

## 2. PHOTO KEGIATAN

### a. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek di GOR Lanjak, Kec. Batang Lupar



b. Pelaksanaan Bimtek di Rumah Adat Melayu Kedamin, Kec. Putusibau Selatan



c. Pelaksanaan Bimtek di Desa Dalam, Kec. Selimbau



d. Pelaksanaan Bimtek di Aula CU Tapang Kasih, Kec. Seberuang









## FHOTO KEGIATAN

WORKSHOP PEMUTAHIRAN STATUS PERKEMBANGAN DESA  
INDEKS DESA MEMBANGUN ( IDM )  
TAHUN 2017

### LOKASI

GEDUNG INDOR VOLLY PUTUSSIBAU TANGGAL, 10 APRIL S/D 11 APRIL 2018



Kata sambutan sekaligus Pengarahan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tentang Workshop Pemutahiran Status Perkembangan Desa dan Indeks Desa Membangun ( IDM ) dalam rangka mempercepat Implementasi Pemutahiran Data Indeks Desa Membangun Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi di Gedung Indoor Volly Putussibau.



KEGIATAN ENTRY DATA DAN VALIDASI DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN  
BERTEMPAT DI AULA KANTOR CAMAT BADAU  
ZONNA 4

ANTARA LAIN :

1. KEC. EMBALOH HULU
2. KEC. BATANG LUPAR
3. KEC. BADAU
4. KEC. PURING
5. KEC. EMPANANG



KEGIATAN ENTRY DATA DAN VALIDASI DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN  
BERTEMPAT DI AULA KANTOR CAMAT SUHAID  
ZONNA 3

ANTARA LAIN :

1. KEC. SEMITAU
2. KEC. SEBERUANG
3. KEC. SUHAID



KEGIATAN ENTRY DATA DAN VALIDASI DATA PRODESKEL DAN INDEKS DESA MEMBANGUN  
BERTEMPAT DI AULA KANTOR CAMAT HULU GURUNG  
ZONNA 2

ANTARA LAIN :

1. KEC. BOYAN TANJUNG
2. KEC. PENGKADAN
3. KEC. HULU GURUNG
4. KEC. SILAT HULU
5. KEC. SILAT HILIR



KEGIATAN ENTRY DATA DAN VALIDASI DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN SERTA  
INDEKS DESA MEMBANGUN ( IDM ) BERTEMPAT DI AULA KANTOR CAMAT PUTUSSIBAU  
UTARA BALAI PERTEMUAN KTR DESA NANGA AWIN  
ZONNA 1

ANTARA LAIN :

1. KEC. BIKA
2. KEC. KALIS
3. KEC. MENTEBAH
4. KEC. PUTUSSIBAU SELATAN
5. KEC. PUTUSSIBAU UTARA
6. KEC. EBALOH HILIR
7. KEC. JONGKONG
8. KEC. SELIMBAU
9. KEC. BUNUT HILIR
10. KEC. BUNUT HULU





FASILITASI LEMBAGA ADAT TUMENGGUNG PUNGGAWA DAN PANGLIMA PERANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2018



FOTO KEGIATAN  
PELATIHAN MANAJEMEN BUMDes  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2018





FASILITASI PEMBENTUKAN BUM-DES  
KECAMATAN SILAT HULU  
TAHUN ANGGARAN 2018



FASILITASI PEMBENTUKAN BUM-DES  
KECAMATAN SILAT HULU  
TAHUN ANGGARAN 2018